

Analisis Tuntutan Keadilan Rakyat di Era Digital sebagai Cermin Krisis Moral dan Etika Penegak Hukum

Deva Aurelia Rahma ^{*1}
Raysha Aulia Fazila ²
Fathia Mahira Ramadhanissa ³
Atthariq Andradit ⁴
Irwan Triadi ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

*e-mail: 2210611442@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611466@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611397@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611383@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, irwantriadi1@yahoo.com⁵

Abstrak

Fenomena "No Viral No Justice" di Indonesia menggambarkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan formal yang mendorong masyarakat beralih ke ruang digital untuk menuntut keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena tersebut merefleksikan krisis moral dan etika di kalangan aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur terhadap norma hukum dan etika profesi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik melalui media sosial mempercepat respons aparat terhadap kasus tertentu, tetapi juga menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam proses hukum yang seharusnya objektif. Fenomena ini mengindikasikan erosi nilai-nilai etika profesi hukum dan menuntut reformasi sistemik yang melibatkan pendidikan etika berkelanjutan bagi aparat penegak hukum serta penguatan integritas moral dalam tubuh lembaga hukum. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pembenahan kualitas moral penegak hukum serta integrasi teknologi digital yang mendukung transparansi dan akuntabilitas tanpa mengabaikan nilai-nilai etik fundamental dalam penegakan hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan reformasi hukum yang berfokus pada pembentukan moralitas penegak hukum agar keadilan di era digital dapat lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Etika profesi, keadilan digital, moralitas.

Abstract

The "No Viral No Justice" phenomenon in Indonesia illustrates public distrust of the formal justice system, prompting people to turn to digital spaces to seek justice. This study aims to examine how this phenomenon reflects a moral and ethical crisis among law enforcement officials. The research method used is a normative juridical approach with a literature review of legal norms and legal professional ethics. The results show that public pressure through social media accelerates the response of law enforcement officials to certain cases, but also creates inequality and injustice in the legal process, which should be objective. This phenomenon indicates an erosion of ethical values of the legal profession and demands systemic reforms involving continuous ethics education for law enforcement officials and strengthening moral integrity within legal institutions. The conclusion of this study emphasizes the importance of improving the moral quality of law enforcement officers and the integration of digital technology that supports transparency and accountability without neglecting fundamental ethical values in law enforcement. The implication of this study is the need for a legal reform approach that focuses on developing the morality of law enforcement so that justice in the digital era can be more just and sustainable.

Keywords: Professional ethics, digital justice, morality.

PENDAHULUAN

Evolusi lanskap hukum dan sosial di Indonesia pada pertengahan dekade 2020-an menandai sebuah pergeseran paradigmatis yang fundamental, sebuah transisi yang mengguncang sendi-sendi otoritas negara dalam monopoli penegakan keadilan. Secara historis dan konstitusional, negara melalui *trias politika* dan catur wangsa penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan advokat) memegang mandat absolut sebagai penjaga gawang tunggal dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah, serta siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Namun, realitas kontemporer yang terhampar di hadapan kita menunjukkan

terjadinya erosi kepercayaan yang signifikan, bahkan radikal, terhadap otoritas formal tersebut. Fenomena ini bukan sekadar riak kecil di permukaan kolam demokrasi, melainkan sebuah tsunami ketidakpercayaan yang melahirkan mekanisme sosial-hukum baru yang kini dikenal luas sebagai fenomena “*No Viral No Justice*”.

Fenomena ini merepresentasikan sebuah mosi tidak percaya kolektif dari publik terhadap integritas, kapabilitas, dan moralitas sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia. Ketika masyarakat merasa bahwa jalur formal tersumbat oleh birokrasi yang lambat, prosedur yang berbelit, korupsi yang endemik, atau ketidakpedulian aparat yang membeku, mereka secara instingtif beralih ke “pengadilan opini publik” di ruang digital. Platform media sosial seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram bertransformasi dari sekadar alat komunikasi sosial menjadi mekanisme pengawasan dan peradilan alternatif. Dalam ekosistem baru ini, viralitas menjadi mata uang baru dalam penegakan hukum yang mana sebuah kasus memiliki probabilitas eksponensial lebih tinggi untuk diproses secara serius dan transparan apabila telah mendapatkan atensi masif dan kemarahan kolektif dari warganet. (Kharisma, 2025)

Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks hukum yang berbahaya dan dilematis bagi negara hukum (*rechtsstaat*). Di satu sisi, tekanan publik melalui viralitas terbukti ampuh mendobrak inersia birokrasi, membongkar kasus-kasus yang “dilupakan”, dan memaksa aparat bekerja. Namun di sisi lain, ketergantungan pada viralitas ini mengancam prinsip-prinsip fundamental hukum seperti *due process of law* (proses hukum yang adil) dan *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah). Hal ini menciptakan ketimpangan keadilan baru di mana hanya kasus-kasus yang menarik secara visual, naratif, atau emosional yang mendapatkan prioritas penanganan, sementara ribuan kasus lain yang dialami oleh mereka yang tidak memiliki akses digital atau kemampuan narasi, tenggelam dalam sunyi pengabaian.

Laporan penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memotret fenomena permukaan tersebut, tetapi menukik tajam pada akar masalah yang lebih dalam yaitu bahwa tuntutan keadilan digital ini sesungguhnya adalah cermin retak yang memantulkan krisis moral dan etika yang mendalam di tubuh institusi penegak hukum kita. Analisis akan membedah bagaimana runtuhnya integritas moral aparat, komodifikasi hukum melalui praktik mafia peradilan yang sistemik, dan kegagalan sistem pengawasan internal telah menyuburkan tanah bagi tumbuhnya peradilan jalanan digital. Penelitian ini akan mengkaji apakah digitalisasi hanyalah katalisator yang mempercepat terkuaknya borok etika yang telah lama membusuk di jantung sistem hukum Indonesia. Prinsip dasar negara hukum adalah kesetaraan dihadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Namun, fenomena “*No Viral No Justice*” secara implisit dan brutal mengubah postulat agung ini menjadi *equality before the algorithm*. Dalam ekosistem keadilan digital, akses terhadap keadilan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh fakta hukum, bukti materiil, atau kedudukan warga negara sebagai subjek hukum, melainkan oleh kemampuan narasi korban untuk menembus algoritma media sosial dan memicu keterlibatan emosional massa.

Fakta bahwa sebuah karya sinematik dan gelombang komentar netizen memiliki daya paksa yang lebih kuat daripada Laporan Polisi resmi atau pengawasan internal institusi menunjukkan adanya disfungsi serius dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum tidak lagi bekerja berdasarkan logika internalnya sendiri dan kewajiban moral penegaknya, melainkan disetir oleh tekanan eksternal yang bersifat populisme. Jika hukum harus menunggu viral untuk bekerja, maka hukum telah kehilangan wibawanya sebagai panglima dan berubah menjadi instrumen yang hanya melayani kebisingan. Jika fenomena “*No Viral No Justice*” dibiarkan tanpa analisis kritis dan perbaikan sistemik, ketidakpercayaan publik dapat bermetamorfosis menjadi pembangkangan sipil atau bahkan main hakim sendiri. (Gussela, 2025) Ketika masyarakat kehilangan harapan pada hukum negara, mereka akan menciptakan hukum rimba mereka sendiri, di mana vonis dijatuhkan oleh massa di kolom komentar atau di jalanan. Analisis mendalam diperlukan untuk memetakan bahaya disintegrasi sosial ini. Reformasi hukum di Indonesia selama dua dekade terakhir terlalu menitikberatkan pada aspek regulasi dan struktur, namun seringkali melupakan aspek kultur dan moralitas aktor hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggeser diskursus reformasi kembali ke akarnya pembangunan manusia hukum. Tanpa perbaikan moral, sistem canggih sekalipun seperti *E-Court*, digitalisasi tilang, atau sistem peradilan elektronik akan tetap dimanipulasi oleh “manusia di balik senjata” yang korup. Kasus Zarof Ricar membuktikan bahwa digitalisasi prosedur tidak menghilangkan makelar kasus, jika moralitas pelakunya bobrok. (Grassio, 2025) Diperlukan kajian objektif mengenai peran media sosial sebagai pilar kelima demokrasi, termasuk bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat kontrol publik yang efektif sekaligus menyimpan risiko terjadinya “peradilan sesat oleh massa” yang berpotensi mengabaikan hak asasi tersangka. Kajian akademik harus memberikan batasan demarkasi yang jelas antara bentuk partisipasi publik yang sehat dan kondisi anarki digital, serta menelaah bagaimana regulasi seperti UU ITE dan Permenkominfo No. 5/2020 seringkali menjadi pedang bermata dua yang di satu sisi membatasi kritik, namun di sisi lain diperlukan untuk moderasi konten. Pendidikan hukum di Indonesia perlu melakukan refleksi mendalam terhadap realitas ini, termasuk bagaimana fakultas hukum selama ini cenderung menghasilkan lulusan yang berfokus pada keterampilan teknis semata, tetapi kurang menanamkan integritas moral sebagai inti etika profesi hukum. Keterlibatan aparat penegak hukum muda dalam rantai komando yang korup, serta peran aktor senior dalam praktik mafia peradilan, menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pendidikan dan internalisasi etika profesi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi evaluasi serta reformasi kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan dua permasalahan utama yang perlu dikaji lebih lanjut:

1. Bagaimana fenomena tuntutan keadilan rakyat di era digital menggambarkan krisis moral dan pelanggaran etika profesi di kalangan penegak hukum di Indonesia?
2. Bagaimana filsafat moralitas dan prinsip etika profesi hukum dapat menjadi dasar pembentukan kembali integritas moral penegak hukum di era digital?

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip etika profesi hukum yang diterapkan dalam penegakan hukum di era digital. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui *library research*, yang melibatkan studi terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, untuk menggali hubungan antara fenomena tuntutan keadilan rakyat di ruang digital dan krisis moral dalam penegakan hukum. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji literatur yang mengandung konsep-konsep etika, filosofi moralitas, serta peraturan yang terkait dengan praktik hukum di era digital, seperti UU ITE dan peraturan terkait media sosial. Teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan norma hukum yang ada dengan praktek di lapangan, serta mengevaluasi apakah prinsip-prinsip etika yang seharusnya diterapkan oleh penegak hukum masih relevan dan dapat diterima dalam konteks era digital ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam integritas moral penegak hukum yang memicu lahirnya peradilan “digital” oleh publik, serta mencari dasar konseptual untuk rekonstruksi etika penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena tuntutan keadilan rakyat di era digital menggambarkan krisis moral dan pelanggaran etika profesi di kalangan penegak hukum di Indonesia.

Fenomena tuntutan keadilan rakyat di era digital tidak dapat dipisahkan dari perubahan fundamental dalam cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Pergeseran ruang aspirasi dari ranah *offline* menuju ranah digital menjadikan platform seperti Twitter/X, Instagram, TikTok, YouTube hingga petisi *online* sebagai medium utama artikulasi pendapat publik. Masyarakat tidak lagi bergantung pada forum fisik untuk menyuarakan keresahan, tetapi menggunakan ruang digital sebagai arena deliberasi terbuka. *Thread* edukasi hukum, analisis warganet atas kasus

tertentu, serta gelombang komentar publik terhadap tindakan aparat merupakan bukti konkret bahwa ruang digital telah menjadi kanal aspirasi yang lebih cepat, responsif dan dinamis dalam mengungkap kegelisahan masyarakat terhadap isu keadilan.

Fenomena "*No Viral, No Justice*" menjadi sorotan tajam terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema birokrasi penegakan hukum di era digital, ketika sejumlah kasus pidana baru mendapatkan perhatian serius dan penanganan cepat dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), setelah kasus tersebut mendapat sorotan luas serta tekanan besar dari publik melalui media sosial. (Sinaga, 2025) Penegakan hukum dalam banyak kasus tidak lagi bertumpu pada asas objektivitas dan profesionalitas, melainkan terpicu oleh sorotan publik yang viral. (Ulhaq, n.d) Maka dari itu, respon aparat lebih dipengaruhi tekanan massa dibandingkan mekanisme hukum yang seharusnya berjalan secara independen.

Pada saat yang sama, media digital memainkan peran baru sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum. Publik kini dapat mengawasi, merekam dan mengunggah tindakan aparat dalam waktu nyata sehingga ruang digital menjadi forum evaluasi moral kolektif. Bentuk kontrol sosial ini hadir melalui penyebaran video kejadian, investigasi warga, diskusi hukum lintas komunitas hingga kritik massal yang berkembang menjadi tekanan sosial. Kondisi ini menjadikan media digital berfungsi layaknya instrumen akuntabilitas horizontal yang memungkinkan masyarakat menilai apakah tindakan aparat selaras dengan etika profesi maupun nilai keadilan substantif.

Masifnya kritik di ruang digital tidak hanya mencerminkan tingginya partisipasi publik tetapi juga menjadi indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap efektivitas kanal formal pengaduan. Gelombang komentar, petisi *online* yang viral, hingga kampanye digital yang menyerukan tindakan korektif menunjukkan bahwa publik merasa keadilan tidak tercapai melalui prosedur institusional. Fenomena tersebut mengisyaratkan adanya jarak antara ekspektasi publik dan kinerja lembaga hukum, di mana ruang digital menjadi wadah untuk mengekspresikan kekecewaan struktural terhadap sistem hukum yang dinilai tidak responsif, tidak transparan, atau tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kritik kolektif di ruang digital semakin kuat ketika masyarakat merasakan krisis kepercayaan terhadap moralitas aparat penegak hukum. Ketidakpercayaan publik ini muncul dari pengalaman dan persepsi bahwa aparat tidak lagi memprioritaskan nilai moral profesi seperti kejujuran, integritas, keberpihakan pada kebenaran, serta tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan serius terhadap prinsip dasar persamaan di hadapan hukum, sekaligus melahirkan isu lain seperti *trial by public* (peradilan oleh public) serta potensi penggiringan opini. Prinsip tersebut, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." (Syarifuddin, 2025) Setiap tindakan aparat yang dianggap tidak adil langsung memunculkan respon digital berskala besar, yang kemudian membentuk narasi publik bahwa penegakan hukum mengalami degradasi moral. Ruang digital dengan demikian bukan hanya menjadi media pengaduan, tetapi juga medium pembentukan persepsi moral kolektif terhadap kinerja aparat.

Kesenjangan antara norma etik profesi dan praktik yang terjadi di lapangan semakin memperkuat kegelisahan publik. Walaupun kode etik profesi menekankan prinsip objektivitas, independensi, dan integritas, praktik di lapangan sering kali menunjukkan penyimpangan yang memicu kritik digital. Publik kerap menyaksikan ketidaktransparanan proses hukum, indikasi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta inkonsistensi penerapan hukum. Kesenjangan ini menciptakan delegitimasi terhadap institusi hukum, sehingga masyarakat memandang bahwa apa yang tertulis dalam norma etik tidak benar-benar direfleksikan dalam tindakan aparat.

Era digital memperluas transparansi secara drastis sehingga setiap tindakan aparat baik yang sesuai maupun yang melanggar etika dapat dipublikasikan dan dibahas secara luas. Ruang digital berfungsi sebagai cermin realitas yang menampilkan apakah aparat benar-benar

menjunjung etika profesi, karena masyarakat kini dapat membandingkan perilaku aparat dengan standar moral yang seharusnya. Transparansi ini sekaligus menyingkap persoalan moral yang sebelumnya tersembunyi dalam mekanisme penegakan hukum konvensional, menunjukkan bahwa problem penegakan hukum tidak hanya bersifat prosedural tetapi berkaitan erat dengan kualitas moral aparat. Kondisi tersebut menegaskan perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara moralitas, etika profesi dan praktik penegakan hukum di tengah transformasi digital saat ini.

Keseluruhan dinamika tersebut memperlihatkan bahwa problem penegakan hukum di era digital tidak hanya bersumber pada aspek teknis maupun prosedural, tetapi juga mencerminkan persoalan mendasar pada dimensi moralitas aparat. Pemulihan kepercayaan publik terhadap aparat tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan pendekatan strategis dan menyeluruh yang melibatkan reformasi kelembagaan serta partisipasi publik. (Maulana, 2025) Pada titik ini, nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan martabat manusia menjadi pilar utama dalam membentuk landasan etika hukum yang adil dan berkepastian. (Nugraha, 2024) Nilai-nilai inilah yang seharusnya menuntun perilaku profesional aparat dalam menjalankan kewenangannya. Untuk itu, dibutuhkan landasan konseptual yang kuat guna membenahi kualitas moral dan etika profesi di tubuh penegak hukum.

Filsafat moralitas dan prinsip etika profesi hukum dapat menjadi dasar pembentukan kembali integritas moral penegak hukum di era digital

Tantangan penegakan hukum yang disebutkan sebelumnya lebih dari sekadar masalah teknis atau procedural yang artinya hal ini juga menunjukkan kelemahan mendasar dalam penilaian moral penegakan hukum. Meningkatnya ketidakpercayaan publik, fenomena "*no viral no justice*", dan kesenjangan antara standar moral dan perilaku subjek, semuanya menunjukkan tingginya kualitas moral penegakan peraturan sebagai sumber masalahnya. Upaya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui reformasi administrasi atau digitalisasi tidak akan berhasil jika tidak disertai dengan pembangunan kembali moral yang menyeluruh. Kondisi ini menegaskan bahwa solusi jangka panjang terhadap krisis penegakan hukum harus dimulai dari pembangunan fondasi moral yang kokoh pada diri setiap aparat, karena hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada norma tertulis tetapi juga pada kualitas moral pelaksananya. Oleh sebab itu, rekonstruksi moral menjadi satu-satunya pendekatan yang mampu menjawab akar masalah, bukan sekadar mengobati gejala yang muncul di permukaan.

Etika deontologis Immanuel Kant memberikan dasar konseptual yang esensial untuk mendefinisikan kewajiban moral penegakan hukum di era virtual. Kant juga berpendapat bahwa tujuan filsafat etika adalah untuk meningkatkan dan menentukan validitas norma-norma etika berdasarkan motif, bukan keuntungan. (Dahlan, 2009) Menurut Kant, suatu tindakan dikatakan etis jika dilakukan atas dasar kewajiban itu sendiri, alih-alih berdasarkan akibat atau imbalan yang ingin dicapai. Kant membedakan antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban (*legalitas*) dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Prinsip dasar deontologi ini menekankan pada kewajiban, itikad baik (*good will*), dan larangan menjadikan manusia sebagai alat belaka. Dalam konteks penegakan hukum, hal ini berarti aparat tidak boleh bertindak manipulatif, harus transparan, dan tidak menjadikan proses hukum sebagai formalitas belaka. (Winarso, 2020)

Relevansi etika Kant dengan permasalahan pejabat yang manipulatif dan tidak transparan terletak pada keharusan tegas yang mengharuskan setiap tindakan dijadikan hukum konvensional. Seorang penegak hukum harus bertindak sedemikian rupa sehingga tindakannya dapat menjadi prinsip yang berlaku bagi setiap orang dalam situasi yang sama. Prinsip ini menolak standar ganda dan membutuhkan konsistensi moral dalam setiap keputusan. Kant juga menekankan bahwa orang tidak boleh lagi diperlakukan hanya sebagai metode, tetapi harus terus-menerus diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri. Dalam praktik penegakan hukum, ini berarti bahwa setiap orang yang bersentuhan dengan hukum harus diperlakukan dengan hormat atas martabat kemanusiaannya, bukan sebagai objek untuk mencapai tujuan atau pengejaran tertentu. Oleh karena itu, etika deontologis Kant menyediakan metode kewajiban moral yang masuk akal bagi para pejabat yaitu bertindak secara jelas dan tanpa pamrih, tidak menggunakan

wewenang secara instrumental untuk keuntungan pribadi, tidak memanipulasi data, dan memperlakukan semua pihak dengan hormat yang sama.

Etika utilitarian, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menyediakan pendekatan pelengkap untuk menilai kualitas etika pilihan penegakan hukum. Prinsip utama utilitarianisme adalah kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. (Pratiwi, 2023) Dalam konteks penegakan hukum, prinsip ini sangat relevan karena setiap pilihan yang dibuat oleh petugas penegak hukum memiliki dampak yang luas dan dapat memengaruhi kepercayaan publik, keseimbangan sosial, dan pengalaman masyarakat akan keadilan. Berdasarkan prinsip ini, tujuan hukum bukan hanya kebenaran dan keadilan pidana, tetapi juga kesejahteraan masyarakat luas. (Rahmatullah, 2021) Di era digital, pilihan dan tindakan petugas penegak hukum diungkapkan secara langsung kepada publik melalui media sosial dan platform digital lainnya. Peningkatan transparansi ini berarti bahwa setiap kebijakan penegakan hukum memiliki dampak sosial yang dapat dirasakan secara luas dan cepat. Oleh karena itu, petugas penegak hukum perlu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan, bukan hanya dampak pidana formal. Pilihan yang secara teknis bersifat kriminal tetapi memicu ketidakpuasan publik atau merusak kepercayaan publik terhadap sistem pidana perlu dievaluasi ulang dari perspektif utilitarian. Etika utilitarian mengharuskan petugas untuk melakukan evaluasi dampak publik yang berbasis etika sebelum mengambil keputusan penting, dengan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut akan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas atau justru memicu penderitaan dan ketidakadilan. Pendekatan ini menyediakan kerangka kerja untuk membandingkan apakah suatu kebijakan penegakan hukum benar-benar melayani kepentingan publik atau hanya menguntungkan segelintir pihak.

Etika ciri khas, yang berakar pada filsafat Aristoteles, menekankan bahwa kepribadian etis seseorang lebih penting daripada sekadar kepatuhan terhadap aturan. Dalam budaya ini, tindakan nyata bukan sekadar orang yang menaati aturan, melainkan orang yang bangkit dari pribadi berbudi luhur yang tertanam dalam diri pelaku kejahatan. (Subiharta, 2015) Bagi penegak hukum, metode etika ciri khas menuntut pengembangan kebajikan-kebajikan penting termasuk integritas, keteguhan etika, konsistensi, keberanian etika, dan empati. Kebajikan-kebajikan ini tidak dapat dikembangkan melalui pendidikan teknis saja, tetapi membutuhkan proses pengembangan pribadi yang berkelanjutan dan refleksi diri yang mendalam. Integritas petugas penegak hukum terletak pada kesadaran etika dan tanggung jawab mereka, yang seharusnya lebih tepat melalui pendidikan etika profesional yang berkelanjutan. Dalam konteks teknologi virtual, di mana setiap tindakan petugas dapat direkam dan disebarluaskan secara tak terduga, kepribadian etis menjadi semakin penting. Teknologi virtual hanya mempercepat pengungkapan catatan, tetapi tidak dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas moral petugas. Sistem pengawasan yang berbasis teknologi memang dapat mendeteksi pelanggaran, namun pencegahan pelanggaran yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan melalui individu yang beretika dan kuat. Sebelas pejabat yang berintegritas tinggi akan bertindak etis sekalipun tanpa pengawasan eksternal, karena tindakannya didorong oleh nilai-nilai batin yang telah menjadi bagian dari kepribadiannya. (Wardhani, 2024) Oleh karena itu, pengembangan individu yang beretika harus menjadi perhatian dalam mekanisme pengembangan pejabat, yang dilakukan melalui pendidikan etika yang berkelanjutan, pendampingan, dan pembentukan subkultur organisasi yang menghargai ciri khas.

Etika kebajikan, yang berakar pada filsafat Aristoteles, menekankan bahwa karakter moral seseorang lebih penting daripada sekadar kepatuhan terhadap aturan. Dalam tradisi ini, tindakan baik bukan sekadar tindakan yang mematuhi aturan, melainkan tindakan yang muncul dari karakter berbudi luhur yang tertanam dalam diri pelakunya. Bagi penegak hukum, pendekatan etika kebajikan menuntut pengembangan kebajikan fundamental seperti integritas, keteguhan moral, konsistensi, keberanian moral, dan empati. Kebajikan-kebajikan ini tidak dapat dikembangkan melalui pelatihan teknis saja, melainkan membutuhkan proses pengembangan karakter yang berkelanjutan dan refleksi diri yang mendalam.

Integritas aparat penegak hukum terletak pada kesadaran moral dan tanggung jawab hukum mereka, yang harus ditingkatkan melalui pendidikan etika profesional yang berkelanjutan. (Anam, 2025) Dalam konteks era digital, di mana setiap tindakan aparat dapat direkam dan disebarluaskan dengan cepat, karakter moral menjadi semakin krusial. Teknologi digital hanya mempercepat pengungkapan informasi, tetapi tidak dapat menggantikan atau meningkatkan kualitas moral aparat. Sistem pemantauan berbasis teknologi dapat mendeteksi pelanggaran, tetapi pencegahan pelanggaran yang sesungguhnya hanya dapat dicapai melalui karakter moral yang kuat. Pejabat dengan integritas tinggi akan bertindak etis bahkan tanpa pengawasan eksternal, karena tindakan mereka didorong oleh nilai-nilai internal yang telah menjadi bagian dari kepribadian mereka. (Leksono, 2025) Oleh karena itu, pengembangan karakter moral harus menjadi prioritas dalam mekanisme pengembangan pejabat, yang dilakukan melalui pendidikan moral berkelanjutan, pendampingan, dan penciptaan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan.

Kode etik profesi hukum berfungsi sebagai jembatan antara prinsip etika filosofis dan pelaksanaan penegakan hukum di dalam subjek hukum. Kode etik tidak selalu sekadar aturan yang tepat, tetapi alat untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kredibilitas aparat penegak hukum dalam perangkat hukum. konsep etika profesional, termasuk kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran, harus menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah seorang penegak hukum telah melaksanakan kewajibannya dengan benar. (Sinaga, 2020) Namun, dalam implementasinya, kode etik Indonesia masih menghadapi beberapa kelemahan mendasar. Kode etik seringkali ditegakkan secara tidak konsisten, sanksi atas pelanggaran terlalu ringan atau bahkan tidak ditegakkan sama sekali, dan belum terintegrasi dengan perangkat pengawasan digital yang efektif. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan kode etik yang direvisi berdasarkan filsafat etika yang mengintegrasikan prinsip-prinsip deontologis, utilitarian, dan kebajikan. Kode etik harus dirumuskan bukan hanya sebagai daftar larangan dan arahan, tetapi sebagai perangkat etika yang terukur dan dapat diaudit secara transparan. Pengawasan digital dapat diintegrasikan untuk memastikan setiap pelanggaran etika terdeteksi dan ditangani dengan segera. Lebih lanjut, kode etik harus diikuti dengan mekanisme sanksi yang tegas dan proporsional, sehingga memberikan efek jera bagi pelanggar sekaligus memberikan rasa aman bagi pejabat yang menjalankan tugasnya dengan integritas. Penguatan etika profesional juga membutuhkan komitmen kelembagaan untuk menjadikan nilai-nilai etika sebagai bagian penting dari budaya organisasi, bukan sekadar formalitas administratif.

Generasi digital memberikan kemungkinan baru dan situasi yang menuntut dalam upaya untuk mereformasi moralitas penegakan hukum. Teknologi tidak dapat memperbaiki moralitas, tetapi dapat menjadi alat yang mendukung transparansi, tugas, dan pengawasan yang lebih efektif. Sebuah versi untuk reformasi etika di dalam generasi digital harus mengintegrasikan filosofi etika dengan tata kelola digital untuk menciptakan perangkat penegakan hukum yang lebih adil dan lebih bertanggung jawab. Beberapa faktor kunci dari versi ini meliputi transparansi digital berbasis etika, yang memastikan bahwa setiap metode hukum tersedia dan dapat dipahami oleh publik; pemantauan etika AI, yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menemukan pola pelanggaran etika lebih awal; platform keadilan terbuka, yang menawarkan fakta komprehensif tentang metode peradilan kepada publik; perangkat *whistleblower* yang aman dan nyaman untuk mendorong pelaporan pelanggaran dari dalam; dan mekanisme pengawasan publik yang memfasilitasi partisipasi publik dalam memantau kinerja keseluruhan pejabat penegak hukum. (Efrizon, 2025) Digitalisasi sekarang tidak boleh dianggap hanya sebagai alat pengawasan pasif, tetapi sebagai alternatif sebagai alat aktif dalam memperkuat integritas etika pejabat penegak hukum. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menciptakan perangkat jejak audit yang secara otomatis menginformasikan setiap keputusan dan gerakan pejabat penegak hukum, sehingga memudahkan evaluasi dan tugas. Enam belas Lebih jauh lagi, platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pelatihan etika kepada pejabat penegak hukum dan masyarakat, meningkatkan literasi hukum, dan membangun fokus kolektif tentang pentingnya integritas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perpaduan antara filsafat etika dan tata kelola digital dapat menjadi model baru bagi reformasi hukum di Indonesia yang tidak hanya

didasarkan pada kebijakan formal, tetapi juga pada pembangunan lingkungan etika yang mendukung penegakan hukum yang jujur dan bermartabat.

Integritas etika aparat penegak hukum tidak dapat dibangun sepenuhnya melalui perubahan di tingkat individu, melainkan membutuhkan transformasi sistemik yang terkait dengan 3 lapisan: individu, lembaga, dan perangkat. Pada tingkat individu, pengembangan individu dan pendidikan etika yang berkelanjutan diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai moral sejak awal karier hingga pensiun. Pendidikan etika tidak boleh berhenti pada pendidikan awal, tetapi harus menjadi program berkelanjutan yang mencakup refleksi etika, studi kasus, dan diskusi nilai-nilai profesional. Pada tingkat kelembagaan, penting untuk membangun gaya hidup organisasi yang berintegritas dan berintegritas, di mana pimpinan di semua tingkatan secara aktif mempromosikan perilaku etis dan bertindak sebagai panutan bagi bawahannya. Gaya hidup organisasi yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang menghargai nilai-nilai etika dan tidak menoleransi pelanggaran etika. Pada tingkat perangkat, diperlukan pengawasan digital yang ketat, transparansi penuh dalam semua pendekatan hukum, dan akuntabilitas publik yang tersedia bagi masyarakat. Perangkat pengawasan harus terdiri dari mekanisme audit etika yang teratur yang mengevaluasi perilaku petugas terutama berdasarkan data digital mereka, serta perangkat penghargaan dan hukuman yang terutama didasarkan pada integritas moral. Petugas yang menunjukkan integritas tinggi harus mendapatkan reputasi dan penghargaan, sedangkan pelanggar harus mendapatkan sanksi yang tegas dan proporsional. (Syahputra, 2023) Metode ini menekankan bahwa integritas adalah hasil akhir dari kombinasi fitur moral individu, gaya hidup organisasi yang mendukung, dan perangkat pengawasan yang efektif. Ketiga faktor ini harus bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan penegakan hukum dengan integritas tinggi dan pertimbangan publik.

KESIMPULAN

Fenomena “*No Viral No Justice*” menggambarkan krisis moral dan etika yang mendalam di tubuh sistem peradilan Indonesia, di mana ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum formal mendorong masyarakat mencari keadilan di ruang digital. Meskipun viralitas mampu mendesak aparat untuk lebih responsif terhadap kasus-kasus tertentu, hal ini juga menimbulkan potensi ketimpangan dan penyimpangan dalam proses hukum yang seharusnya objektif dan independen. Penegakan hukum yang seharusnya didorong oleh nilai-nilai etik dan profesionalisme sering kali tergeser oleh tekanan populis dan sorotan media sosial. Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan perhatian serius terhadap kualitas moral aparat penegak hukum. Pembentukan sistem hukum Indonesia harus dimulai dari pembentukan kembali integritas moral di kalangan penegak hukum melalui pendidikan etika yang berkelanjutan dan reformasi kelembagaan. Selain itu, integrasi teknologi digital dalam sistem hukum harus didorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi tidak boleh menggantikan pentingnya integritas individu dalam menjalankan tugas hukum. Pembangunan moral yang solid dan budaya organisasi yang mendukung etika profesional merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, menjadikan keadilan lebih adil dan berkelanjutan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. A., Mubarak, M. B. U., Fitria, A. S., & Lailiyah, R. A. (2025). Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2715-2726.
- Dahlan, M. (2009). Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 37-48.
- Efrizon, E., Agisty, F., & Kasman, M. (2025). Budaya Hukum di Era Digital: Implikasi Sosial dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 177-185.
- Grassio, P., Yap, A. A., Maharani, A. G., Putri, R. M., & Nevada, V. (2025). Analisis Pembuktian sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dalam Kasus Pembunuhan yang Melibatkan Gregorius

- Ronald Tannur. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 7679-7696.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792-800.
- Kharisma, D. B. (2025). No viral no justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia). *Safer Communities*, 24(2), 103-115.
- Leksono, V. K., Zahra, T. A., Wijayanti, R. D. D., Bella, B. C., & Nisrina, I. S. (2025). Menjaga Integritas Aparatur Hukum: Etika Profesi dalam Pelayanan Publik. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 219–231. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.911>
- Maulana, I., Umamuddin, M., Aulia, A. T., & Nurmayani, I. D. (2025). Meruntuhkan Kepercayaan Publik: Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2551-2557.
- Nugraha, M. V. A., Putra, I., Salmon, H. C. J., Muhammadong, M., & Lubis, A. F. (2024). Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 440-452.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2023). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham’s Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal. *Jurnal Konstitusi*, 19.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia. *Adalah*, 5(4), 1-16.
- Sinaga, I. V. S., & Hulwanullah, H. (2025). Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(4), 932-947.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Subiharta, S. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 385-398.
- Syahputra, B. A., & Yubaidi, A. Y. (2023). Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 12-21.
- Syarifuddin, F., Aisyah, A., Humairoh, S. A. F., Utami, A. N., & Nurrohim, A. (2025). Ketika Keadilan Menjadi Viral: Memahami Keadilan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22296–22304. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30153>
- Ulhaq, J. R. Z. KEADILAN YANG VIRAL: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA.
- Wardhani, N. K., Gaol, T. M. L., & Syahuri, T. (2024). Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 2(1), 123-130.
- Winarso, K. A. D. (2020). Perbandingan Etika Immanuel Kant dan Joseph Fletcher serta Relevansinya Terhadap Positivisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2), 236-248.